

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PAILIT OLEH
CV. ANUGRAH NUSANTARA SEJAHTERA
(Studi Putusan No.6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

YUNITA SIMANJUNTAK

198400058



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PAILIT OLEH
CV. ANUGRAH NUSANTARA SEJAHTERA
(Studi Putusan No.6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

YUNITA SIMANJUNTAK



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/6/24

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PAILIT OLEH
CV. ANUGRAH NUSANTARA SEJAHTERA
(Studi Putusan No.6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Nuga Meda)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**OLEH :
YUNITA SIMANJUNTAK
NPM : 198400058**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN


2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/6/24

 Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Permohonan Pailit Oleh CV. Anugrah Nusantara
(studi putusan No.6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mide)

Nama : Yunita Simanjuntak

NPM : 198400058

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing


Dr. Rafiqi, SH., M.M., M.Kn

Pembimbing I


Alvin Hamzah Nasution, SH., M.H


Pembimbing II


Dkk. Anis Ramadan, SH., M.H

Dekan Fakultas Hukum

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan pertauran yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi saya ini.



Medan, 20 Oktober 2023
saya

YUNITA SIMANJUNTAK
NPM.198400058

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita Simanjuntak
NPM : 198400058
Program Studi : Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PAILIT OLEH CV. ANUGRAH NUSANTARA SEJAHTERA (Studi Putusan No.6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal: 20 Oktober 2023

Yang menyatakan



Yunita Simanjuntak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Yunita Simanjuntak
Tempat/ Tgl Lahir : P.Siantar, 15 Juni 2000
Alamat : Bagansiapiapi, Kecamatan
Bangko, Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Hulman Simanjuntak
Ibu : Diana Sinaga
Anak Ke : Pertama dari Tiga Bersaudara

3. Pendidikan

SD Swasta Bintang Laut Bagansiapiapi : Lulus Tahun 2013
SMP Swasta Bintang Laut Bagansiapiapi : Lulus Tahun 2016
SMA Swasta Bintang Laut Bagansiapiap : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PAILIT OLEH CV.ANUGRAH NUSANTARA SEJAHTERA (Studi Putusan No.6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn)

YUNITA SIMANJUNTAK
NPM. 198400058

Badan Hukum atau perusahaan mengalami pailit.Salah satunya CV Anugrah Nusantara Sejahtera meminjam uang kepada kreditur. Pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV tersebut dapat memohonkan pailit secara voluntair.Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai mekanisme permohonan pailit yang berdasarkan putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn dalam pertimbangan hakim terhadap permohonan pailit pada putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn. Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai Mekanisme permohonan pernyataan pailit antara pemohon yakni CV.Anugrah Nusantara Sejahtera dengan Kreditur I (Ibu Asni) dan Kreditur II (CV.Sumber Usaha Tani) dalam membayar utang-piutang yang telah jatuh tempo. Permohonan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti bahwa persyaratan pailit dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi,barang bukti,keterangan para termohon dan pemohon,dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,serta unsur-unsur kelalaian disangkakan kepada termohon. Saran penulis yaitu diharapkan kepada Pengadilan Niaga Khususnya bagi pemohon dalam hal ini kreditur yang lebih dari satu, karena kreditur yang lain belum tentu sependapat dengan kreditur yang mengajukan pailit (jika kreditur yang memohon) dimana masih ada kemungkinan dari kreditur yang lain untuk mau memberi kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan kegiatan usahanya, dibuat syarat khusus untuk pemohon dari pihak kreditur yang lebih dari satu.

kata kunci:pailit; perseroan komanditer; permohonan

ABSTRACT

THE JURIDICAL ANALYSIS OF THE BANKRUPTCY PETITION OF CV ANUGRAH NUSANTARA SEJAHTERA

(Study of Decision No. 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn)

BY:

YUNITA SIMANJUNTAK

REG. NUMBER: 198400058

A legal entity or company goes bankrupt. One of them, CV Anugrah Nusantara Sejahtera, has borrowed money from creditors. It turns out that the loan can not be repaid when it is due and can be collected, so CV can voluntarily file for bankruptcy. The problem discussed in this thesis was the bankruptcy petition mechanism based on Decision Number 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn in the judge's consideration of the bankruptcy petition in Decision Number 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn. The author used a normative juridical legal research method where a literature study collected data. Article 2 paragraph 1 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations regarding the mechanism of filling a bankruptcy petition between the petitioner, namely CV Anugrah Nusantara Sejahtera, with Creditor I (Mrs. Asni) and Creditor II (CV Sumber Usaha Tani) in payment of overdue debts. The bankruptcy petition shall be granted if there are proven facts or circumstances that attest that the requirements for bankruptcy under Article 2 paragraph 1, as regulated by Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, are met—the basis for the judge's considerations in Decision No. 6/Pdt.Sus/Pailit/2021 /PN Niaga Mdn had to be based on the testimony of witnesses, evidence, statements of the respondent and the petitioner, documentary evidence and facts revealed in the trial, and the elements of negligence alleged against the respondent. The author suggested that it was hoped that the Commercial Court, especially for the petitioner, in this case, there was more than one creditor because the other creditors did not necessarily agree with the creditor who filed for bankruptcy (if the creditor was requesting it), in which there was still the possibility of other creditors who want to allow the debtors to continue their business activities, special conditions were made for applicants from more than one creditor.

Keywords: bankruptcy; limited partnership; petition



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)24/6/24

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Hukum Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dengan judul ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PAILIT OLEH CV.ANUGRAH NUSANTARA SEJAHTERA (Studi Putusan No.06/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mdn). Yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada ;

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM., M.Kn selaku Wakil Dekan Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nunang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM., M.Kn, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Sekretaris Seminar *Outline*.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis.
10. Orang tua penulis, Bapak Hulman Simanjuntak dan Ibu Diana Mariana Sinaga, Mereka adalah motivator, inspirator serta teladan bagi penulis.
11. Saudara penulis yaitu Yanti Fransiska Simanjuntak dan Julius Simanjuntak yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.
12. Untuk teman-teman yang selalu mendukung dan membantu penulis yang memberi semangat dan menghibur penulis saat dalam kesedihan.
13. Pihak Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang judul skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih

Medan, 18 Agustus 2023


Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Keaslian Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	19
2.1.1 Pengertian Kepailitan.....	19
2.1.2 Syarat- syarat Mengajukan Kepailitan.....	20
2.1.3 Pihak Yang Dapat Memohonkan Pailit.....	23
2.1.4 Asas-Asas Umum Kepailitan.....	27
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Komanditer (CV).....	28
2.2.1 Pengertian Perseroan Komanditer.....	28
2.2.2 Jenis-Jenis Perseroan Komanditer (CV)	31
2.2.3 Syarat-Syarat dan Proses Pendirian CV.....	33
BAB III METODE DAN TEMPAT PENELITIAN.....	36
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
3.1.1 Waktu penelitian	36
3.1.2 Tempat Penelitian	37
3.2. Metode Penelitian.....	37
3.2.1 Jenis dan Sifat Penelitian	37
3.2.2 Pendekatan Penelitian	39
3.2.3 Sumber data	40
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data	41
3.2.5 Analisis Data	41
BAB IV PEMBAHASAN	43
4.1 Mekanisme Permohonan Pailit Yang Berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn	43
4.1.1 Faktor Penyebab Terjadinya Pailit pada Perseroan Komanditer Putusan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Mdn	47
4.1.2 Akibat Hukum Pengurus Perseroan Komanditer (CV) diPailitkan Berdasarkan Putusan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Mdn	51

4.2	Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Pada Putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn	56
4.2.1	Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Pailit	56
4.2.2	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Pailit.....	59
4.2.3	Analisis Kasus Posisi	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		68
5.1	Simpulan	68
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN.....		74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan lahir karena kebutuhan mendesak terhadap sarana penyelesaian hutang swasta setelah runtuhnya perekonomian nasional dan dunia usaha Indonesia akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997.¹ Krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997, terutama di Indonesia sejak media tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang dahsyat terhadap kemampuan perekonomian negara ini, kelangsungan kegiatan ekonomi secara *de facto* sangat berpengaruh terhadap kehancuran usaha, sehingga kemampuan setiap perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditur menjadi tertunda hingga tidak dapat membayar kembali, sejak itu banyak usaha di Indonesia mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan itu juga mengakibatkan kepailitannya sebuah badan hukum.² Salah satu jenis badan usaha yang bukan badan hukum adalah Persekutuan Komanditer. Persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk dari perusahaan. Persekutuan Komanditer atau biasa disebut dengan CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang di bentuk antara satu orang atau beberapa orang perseroan yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada

¹ Suklan Remy Sjabudin, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafit, Jakarta, 2002, hal. 29

² Joko Prabowo, *Tanggung Jawab Komanditer Terhadap Perusahaan Pailit*, Pusat Studi Bisnis, Jakarta, 2004, hal. 1

salah pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschueter*) pada pihak yang lain¹

Terdapat 2 jenis badan usaha yaitu badan usaha berbadan hukum dan bukan berbadan hukum² dan dalam pertanggung jawabannya pun berbeda, jika dalam badan usaha yang berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak telah terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis badan hukum tersebut. Jika dalam badan usaha yang bukan berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak bertanggung jawab secara pribadi sesuai aturan badan usaha tersebut. Persekutuan Komanditer adalah salah satu jenis badan usaha yang bukan badan hukum. Pengertian Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap (CV)* menurut ketentuan Pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah "Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didinkan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain."³

Bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu pemerintah Belanda. Di antaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian tetap mempergunakan nama aslinya. Nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya *Maatschap* (Persekutuan Perdata), Firma disingkat Fa, dan Persekutuan

¹ C. S. I. Kansil dan Christine S. I. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 1*, PT Praditya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 84

² Ushid Ali, *Badan Hukum*, Bandung, 2005, hal. 107-108

Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau yang disingkat CV Nama yang sudah sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap*³ Keberadaan Persekutuan Komanditer (selanjutnya disebut CV) dalam lalu lintas bisnis telah dikenal masyarakat, terutama masyarakat pengusaha, sebagai salah satu bentuk badan usaha.

Dan badan usaha yang berbentuk CV merupakan badan usaha yang bukan badan hukum, karena lebih tertuju pada sekutunya⁴ Pada persekutuan firma hanya ada sekutu kerja "*firmant*", sedangkan dalam persekutuan komanditer, kecuali sekutu kerja, juga ada sekutu komanditer, yakni sekutu yang tidak kerja, sekutu yang hanya memberikan pemasukan saja, dan tidak ikut mengurus perusahaan. Sumber modal CV dalam menjalankan usahanya dapat ditinjau dari segi internal maupun eksternal CV itu sendiri. Sumber modal internal yaitu dari pemasukan modal (*inbreng*) para pengurus dan sumber modal eksternal misalnya melalui pinjaman dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan dengan jaminan tertentu. Apabila pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV tersebut dapat diajukan pailit ke Pengadilan Niaga baik oleh Kreditur maupun oleh Debitur.

Sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi, CV juga dapat mengalami kepailitan. Kepailitan dalam CV dapat terjadi

³ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Mega Poin, Divisi dari Kesain Blanc, 2005, Bekasi Indonesia, hal 12

⁴ Novita Dumi Safitri, Made Mahartayasa, 2016, "Pertanggungjawaban Sekutu Dalam Persekutuan Komanditer Yang Mengalami Kepailitan". *Kerta Semaya*, Vol.02, No 02, Februari, 2014.hlm.2.ojs.unsil.ac.id,URI. <http://ojs.unsil.ac.id/index.php/kertahasemaya/article/view/82916174> diakses tanggal 4 Januari 2023 jam 19.30

oleh beberapa sebab, misalnya CV yang mempunyai banyak utang sehingga jatuh pailit, dan harta benda CV tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utangnya. Dalam hal CV mengalami kepailitan, terdapat pertanggungjawaban dari para sekutu, baik dari sekutu komplementer maupun sekutu komanditer. Kepailitan persekutuan komanditer berarti kepailitan dari sekutunya, bukan dari persekutuannya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan komanditernya. Dalam hal persekutuan komanditer mengalami kepailitan, yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer, karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan.

Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja. Undang-Undang Kepailitan (UUK) mendefinisikan kepailitan sebagai suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembersahannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Undang-undang tidak mendefinisikan secara spesifik melainkan secara umum, sehingga tidak menggambarkan esensi makna kepailitan itu melainkan justru hanya menyebut akibat hukum kepailitan, yaitu terjadinya sita umum atas kekayaan debitur pailit.⁷ Perusahaan dinyatakan pailit ketika debitur secara hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan dan hak untuk mengurus kekayaannya yang terhitung sejak tanggal diucapkannya pernyataan pailit. Seseorang maupun badan hukum untuk dapat dipailit sudah tentu memerlukan bukti yang cukup.

⁷ M. Hadi Shabban, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008 hal 67

oleh beberapa sebab, misalnya CV yang mempunyai banyak utang sehingga jatuh pailit, dan harta benda CV tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utangnya. Dalam hal CV mengalami kepailitan, terdapat pertanggungjawaban dari para sekutu, baik dari sekutu komplementer maupun sekutu komanditer. Kepailitan persekutuan komanditer berarti kepailitan dari sekutunya, bukan dari persekutuannya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan komanditernya. Dalam hal persekutuan komanditer mengalami kepailitan, yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer, karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan.

Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja. Undang-Undang Kepailitan (UUK) mendefinisikan kepailitan sebagai suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Undang-undang tidak mendefinisikan secara spesifik melainkan secara umum, sehingga tidak menggambarkan esensi makna kepailitan itu melainkan justru hanya menyebut akibat hukum kepailitan, yaitu terjadinya sita umum atas kekayaan debitur pailit.¹ Perusahaan dinyatakan pailit ketika debitur secara hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan dan hak untuk mengurus kekayaannya yang terhitung sejak tanggal diucapkannya pernyataan pailit. Seseorang maupun badan hukum untuk dapat dipailit sudah tentu memerlukan bukti yang cukup.

¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008 hal.67

Pada Pengadilan Niaga pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian yang ada didalam hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 299 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyebutkan "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata". Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang-piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya. Bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self-bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).⁸

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan lembaga yang memberikan solusi berupa penyelesaian mengenai kewajiban pembayaran utang terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Pada dasarnya apabila pihak kreditur dan pihak debitur telah membuat perjanjian, maka lahir hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kreditur berkewajiban menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima

⁸ Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hal. 56.

kembali uang tersebut dan debitor tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya.⁹ Penjatuhan putusan pailit oleh pengadilan niaga sering kali diperdebatkan oleh kalangan pakar hukum karena ada anggapan penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat menjadi LUK-PKPU) mencederai asas kelangsungan usaha yang menjadi ruh dari undang-undang kepailitan. Meski substansi kepailitan pada prinsipnya masih berputar-putar pada perbedaan pemaknaan atas sejumlah ketentuan.¹⁰ Secara materiil perbedaan pendapat yang mencolok terletak pada unsur-unsur kepailitan dalam Pasal 2 dan secara formil pada pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) LUK-PKPU.

Kelemahan undang-undang kepailitan lainnya adalah tidak dicantumkannya jumlah kreditur minimal dan nilai minimal nominal utang. Bahkan asas kepatutan atas nilai minimal nominal utang juga tidak diatur di dalam undang-undang sehingga tidak mengherankan jika ada putusan-putusan kepailitan menjadi kontroversial. Jika membandingkan unsur kepailitan dengan negara-negara lain yang mencantumkan nominal utang seperti di Singapura dan Hongkong yang mencantumkan nilai minimal utang, agaknya menjadi jumlah nominal utang penting untuk diatur agar tidak terjadi permohonan pailit dengan nilai utang yang lebih kecil dari aset yang dimiliki debitor. Pengaturan kepailitan di Amerika Serikat selain pencantuman nilai minimal utang ketentuan jumlah

⁹ Ahmad Yani dan Gurawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Perkasa, 2000, hal 2

¹⁰ Zuluka, Fuji Kadriah, "Pengertian Utang dalam Kasus Kepailitan Suatu Analisis Yuridis Berkaitan dengan Utang dalam Putusan Pailit Manulife Indonesia" Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang 2003 hal 49- 84

kreditor juga disyaratkan, yaitu minimal 12 atau lebih.¹¹ Dengan penentuan unsur-unsur kepailitan yang tidak sederhana maka filosofi kelangsungan usaha tercermin ke dalam uraian pasal-pasal di dalam undang-undang kepailitan sehingga putusan kepailitan menjadi ultimum remedium.

Undang-Undang Kepailitan saat ini, memang sangat mempermudah proses kepailitan. Sebagai contoh, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) telah terpenuhi.¹² Adanya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini diharapkan bisa menggantikan dan menyempurnakan perundangan produk kolonial maupun nasional yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat. Dengan penegasan ini maka diharapkan secara sosiologis bisa memulihkan dan menimbulkan kepercayaan investor dan masyarakat kepada pemerintah. Sementara secara yuridis memberikan kepastian dan kejelasan sebagai landasan hukum yang kuat serta memberikan motivasi kuat pada hakim, panitera dan advokat, kurator dan pengurus untuk meningkatkan profesionalismenya.

Tinjauan akibat hukum dari suatu kepailitan, maka dapat dikatakan bahwa kepailitan bukanlah merupakan pilihan yang terbaik bagi debitor dalam

¹¹ Suarni, *Perbandingan Sistem Hukum kepailitan Antarn Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004, Jilid 9-11

¹² <http://www.co.kurmirinsistansgul.wordpress.com/online-internet-tanggal-25-Maret-2023>

menyelesaikan utang-piutangnya. Hal ini dikarenakan akibat putusan kepailitan menyebabkan debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta kekayaannya secara mutlak dan mandiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bahkan akibat putusan kepailitan bagi debitur, terutama suatu badan hukum dapat mengakibatkan berhentinya suatu perusahaan tersebut beroperasi (*an going concern*) dan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan atau bahkan putusnya rangkaian kecil kegiatan ekonomi dengan mitra kerja yang telah dibina sebelumnya. Namun demikian, meskipun bukan pilihan terbaik bagi debitur tetapi cukup efektif dan merupakan benteng terakhir bagi kreditur untuk melakukan penagihan piutangnya kepada debitur yang wanprestasi dan tidak kooperatif untuk melunasi semua utangnya kepada kreditur (*the carrot and the stick*)¹³

Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa "Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya". Kedua pasal tersebut dijadikan dasar, siapa saja (Debitur) yang dapat dipailitkan. Namun tidak dengan sendirinya semua jenis pihak dapat dipailitkan, harus diperhatikan kualifikasi dan kapasitas pihak tersebut¹⁴. CV yang mempunyai banyak utang sehingga jatuh pailit, dan harta benda CV tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utangnya, maka harta benda pribadi sekutu komplementer dapat dipertanggungjawabkan untuk melunasi utang perusahaan. Sebaliknya harta benda para sekutu komanditer tidak dapat

¹³ Jerry H. Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, Tatamasa, Jakarta, 2006, hal 6

¹⁴ Amara, Linda. Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Para Sekutu *Commanditaire Partners* (CV) (Studi Kasus Putusan No. 6/Pailit/2002/PN Ningsu/3.Pit) Masters thesis, Universitas Diponegoro, 2010, hal 19

diganggu-gugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (4), permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat(1) telah dipenuhi

CV Anugrah Nusantara Sejahtera sebagai salah satu contoh CV yang pernah dipailitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan No 6 Pdt Sus Pailit 2021/PN Niaga Mdn Permohonan pailit diajukan oleh debitur yaitu Kendro Tua Gultom sebagai pemohon, karena tidak dapat membayar utang para kreditur. Pemohon telah dapat membuktikan adanya minimal 2 (dua) orang kreditur dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dipersyaratkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu .

"debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya."

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga Medan mengabulkan permohonan pailit Pemohon, dan menyatakan CV Anugrah Nusantara Sejahtera dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Perlu digarisbawahi bahwa sampai saat ini, UU Kepailitan Indonesia belum mengatur secara rinci mengenai ketentuan pembuktian keadaan insolven dalam

sebuah perkara kepailitan.¹³ Meski keadaan tidak mampu membayar beberapa kali disebut dalam ketentuan di beberapa pasal, tapinyatanya keadaan insolvensi masih jarang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara kepailitan padahal jika melihat dari hukum kepailitan negara lain, misalnya *Bankruptcy Code* di Amerika, insolvensi memegang peranan penting dalam proses penjatuhan pailit.

Pada umumnya tidak ada satupun perusahaan yang menginginkan terjadinya ketidakmampuan membayar utang, apalagi hingga terjadi kebangkrutan, termasuk bagi suatu CV, yang sudah memiliki jumlah modal, pemegang saham dan lingkup usaha yang sudah demikian kompleks dari segi kuantitas dan kualitas. Sebagaimana perusahaan pada umumnya, CV pun akan tetap berupaya agar tetap eksis dalam menjalankan bisnisnya meski telah terjadi keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU dikemukakan beberapa faktor mengenai perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur,
- b. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya;

¹³ Firdaus, D. (2018). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian pada Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Debitur. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 10(2), 67-89.

- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur

Berdasarkan Hukum Kepailitan di Indonesia, suatu CV yang berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya dapat melakukan restrukturisasi utang CV melalui melalui proses perdamaian. Hal ini disebabkan restrukturisasi utang sangat diperlukan CV yang dipandang memiliki prospek usaha yang baik di masa depan, sehingga CV tersebut tetap dapat menjalankan usahanya sambil memenuhi kewajibannya membayar utang-utang kepada kreditur¹⁶

Campur tangan Pengadilan dipandang sangat perlu oleh pembentuk Undang-Undang, karena dengan demikian pengadilan dapat melakukan langkah-langkah preventif dapat melakukan penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap harta kekayaan debitur demi kepentingan para kreditur¹⁷ Mengacu pada Pasal 21 KUHD yang menyatakan bahwa sekutu komanditer dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap segala hutang dan perikatan perusahaan jika terbukti melakukan perbuatan-perbuatan atau bekerja dalam perusahaan. Hal lain yang dapat juga membuat sekutu komanditer ikut bertanggung jawab ialah jika seandainya suatu kerugian yang dialami perusahaan tersebut disebabkan oleh tindakan yang

¹⁶ Ratna, Kusuma Dewi, *Restrukturisasi Utang Dalam Proses Kepailitan (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang No 02/ Pailit / 2007 / PN Niaga SMG terhadap CV Sari Pati Idaman)* Masters thesis, Diponegoro University, 2011

¹⁷ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan perumdaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hal 26

dilakukannya. Maka, kedudukan sekutu komanditer secara hukum menurut Pasal 21 dan 20 KUHD dianggap sama dengan sekutu komplementer yaitu tanggung jawab secara renteng tanggung-menegung terhadap seluruh kerugian dan utang perusahaan

Jika terbukti terjadinya suatu pelanggaran terhadap Pasal 21 atau 20 KUHD ini serta adanya suatu kerugian yang dialami oleh perusahaan yang timbul dan tindakan sekutu komanditer, maka suatu bertanggung jawaban baik itu dalam hal kepailitan dan lainnya akan dipikul secara bersama-sama, maka hakim dalam hal ini dapat menggunakan pasal dan alasan tersebut untuk menyatakan pailit secara bersama-sama terhadap semua sekutu yang ada didalam CV.¹⁸ Biaya perkara yang samata-mata timbul karena penghukuman melelangkan (eksekusi) suatu benda milik debitur. Tagihan semacam ini diambilkan dulu dari hasil eksekusi atas tagihan-tagihan preferen yang lain, bahkan lebih dahulu dari gadai dan hipotik. Biaya tersebut terlihat dalam bentuk ongkos penyitaan, biaya pelaksanaan putusan pengadilan, biaya penyusunan tingkatan-tingkatan kreditur dan pelelangan.¹⁹

Dalam UU Kepailitan Indonesia sendiri menganut beberapa asas yaitu

1. Asss Keseimbangan, terdapat beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan dimana terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga

¹⁸ Tengku Ridha Andina, *Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Komanditer Dalam Pelunasan Utang Perusahaan yang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan No 07/Pdt.sus/Pailit/2015/PN Niaga Mdn)*, Vol 1, No 2 (2022), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

¹⁹ J Satro, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 74

kepailitan oleh debitor yang tidak jujur maupun sebaliknya bagi Lembaga
kepailitan oleh kreditur yang beritikad buruk

2. Asas Kelangsungan Usaha, dimana terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap berjalan
3. Asas Keadilan, mencegah tindakan kesewenang-wenangan yang mengesahkan pembayaran tagihannya dengan menjabaikan kreditur yang lain
4. Asas Integrasi, mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan materiil peraturan kepailitan merupakan satu kesatuan utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata.²⁹

Tapi dalam implementasi, asas-asas tersebut dapat dikatakan belum secara maksimal diterapkan. Masih banyak terjadi kontra antara pengaturan asas dengan ketentuan yang ada. Misalnya penerapan asas keseimbangan, dimana disebutkan melindungi kepentingan kreditur dan debitor maupun Lembaga kepailitan dan penyalahgunaan, yang pada nyatanya masih terjadi kekosongan hukum untuk melindungi setiap kepentingan tersebut sehingga penerapannya menjadi tidak maksimal. Atau asas keberlangsungan usaha yang fokus diterapkan setelah putusan pailit bukan mempertimbangkan lebih dahulu kondisi keberlangsungan usaha perusahaan sebelum permohonan pailit diajukan ke pengadilan.

Sebelum dibentuknya UU NO 37 Tahun 2004, Indonesia menganut UU No 4 Tahun 1998 dimana terdapat perubahan yang signifikan pada syarat

²⁹ Anggoro, I. (2021) Transformasi Asas Publikas Kepailitan Dan Pkpu Untuk Pemertanian Biaya Kepailitan Dan Keadilan Akses Informasi Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 479-497

perjatuhannya pailit UU No. 4 Tahun 1978 hanya menyebutkan syarat perjatuhannya pailit yaitu pada saat debitur dalam keadaan berhenti membayar. Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai alasan berhenti membayar itu sekaligus dijadikan celah bagi debitur yang tidak beritikad baik untuk menipiskan dirinya sendiri. Oleh karena itu pada perubahan UU No. 17 Tahun 2004 dibuatlah syarat perjatuhannya pailit yang lebih condong melindungi kreditur (yaitu):

1. Ada dua atau lebih kreditur (*concurrent creditorium*)²¹
2. Adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*)²²

Dalam pembahasan ini, setiap debitur, baik badan hukum maupun maupun perorangan dapat dipailitkan asalkan memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundangan tentang kepailitan tersebut. Sementara prosedur perkara permohonan kepailitan tersebut diatur dalam undang-undang kepailitan yang sangat berbeda dengan prosedur perkara biasa. Penelitian ini mengacu terhadap Putusan Pengadilan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Negera Medan untuk dikaji serta melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang nantinya hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Permohonan Pailit Oleh CV Anugrah Nusantara Sejahtera (studi putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Negera Medan)".

²¹ Lee, G., Naly, J. H., Gunadi, A., & Turay, A. M. (2019). Problematik UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap bank sebagai kreditur separate. *Jurnal Haki Masyarakat Indonesia*, 2(2).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana mekanisme permohonan pailit yang berdasarkan putusan Nomor 6 Pdt Sus Pailit 2021/PN Niaga Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap permohonan pailit pada putusan Nomor 6 Pdt Sus Pailit 2021/PN Niaga Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui mekanisme permohonan pailit yang berdasarkan putusan Nomor 6 Pdt Sus Pailit 2021/PN Niaga Mdn
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap permohonan pailit putusan No.6 Pdt Sus Pailit 2021/PN Niaga Mdn

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penulisan ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan hukum dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata khususnya hukum kepailitan Di Indonesia, dan tulisan ini kiranya dapat menjadi pengembangan bagi penulis-penulis lain dengan kasus yang pernah dibahas di beberapa penulisan karya ilmiah dan dapat menjadi sumber untuk penulisan selanjutnya. Dengan dijalankannya

penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi sumbangan evaluasi serta pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap masalah perkara pailit. Dan juga penulisan ini sebagai tugas akhir penulis untuk menyelesaikan studi S1 di bidang Ilmu Hukum

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perkara pailit. Untuk kepentingan penulis yaitu menambah kepustakaan dan bahan bacaan yang dapat dipakai untuk penelitian, selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya melakukan penyusunan karya ilmiah yang baik dengan benar

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan info rnasidan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul Analisis Yuridis Permohonan Pailit CV Anugrah Nusantara Sejahtera (Studi Putusan Nomor 6/Pdt Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn) diantaranya

1. Dedek Efti Wibowo, (2021), " Dasar Hukum Permohonan Pailit di Indonesia (Studi Putusan Nomor 99/Pailit/2011/PN.Niaga Mdn) ", Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Penelitian ini bertujuan untuk

- a. Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat dalam permohonan pernyataan pailit agar dapat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada kasus putusan No. 09/Pailit/2011/PN. Niaga/Mdn
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum atas dikabulkannya permohonan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga pada kasus Putusan No. 09/Pailit/2011/PN. Niaga/Mdn.
2. Farida Khansa Nabila, (2019), "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Pada PT Mitra Usaha Cemerlang ", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum kasasi tentang kepailitan dalam menentukan putusan terhadap permohonan pailit pada PT Mitra Usaha Cemerlang.
 3. Firtsa Chandan Achmad, Firtsa (2021), " Analisis Yuridis Permohonan Pailit Terhadap Personal Guarantor Karena Debitur Wanprestasi (Studi Putusan Nomor: 49/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)" Universitas Muhammadiyah Malang.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana kedudukan hukum seorang personal guarantor yang dimohonkan dan untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum pada putusan pailit terhadap personal guarantor yang permohonan pailit dikabulkan.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan,

karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

2.1.1 Pengertian Kepailitan

Istilah "kepailitan" merupakan kata benda yang berakar dari kata "Pailit". Sementara itu, kata "pailit" berasal dari kata "faillit" dalam bahasa Belanda. Dari istilah "faillit" muncul istilah "faillissement" muncul istilah "faillissementwet" (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan "faillissementsverordering" (Undang-Undang Kepailitan Hindia Belanda) yang berarti "Undang-Undang Kepailitan". "Faillissement" dan Kepailitan merupakan padanan istilah "bankruptcy" atau "insolvency" dalam bahasa Inggris.²² Poerwadarminta mengatakan bahwa arti kata "pailit" artinya adalah "bangkrut", dan "bangkrut" artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).²³ Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Pengertian dan bangkrut atau pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktiva atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang Debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga) dikarenakan

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hal.2

²³ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2004, hal. 546

Debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta Debitur dapat dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan Pemerintah.²⁴

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sifa umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Definisi kepailitan menurut para ahli yaitu, kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.²⁵ Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para Kreditornya dan utang tersebut telah jatuh tempo. Menurut para ahli Subekti dan R. Tjiptosoedibio, bahwa kepailitan adalah "keadaan berhenti membayar" oleh debitur, walaupun misalnya harta debitur nilainya lebih besar dari pada utang-utangnya tidak menjadi masalah. Artinya yang penting debitur dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Kemudian, dengan kondisi yang demikian, debitur atas permohonan kreditornya, dimohonkan ke pengadilan niaga untuk dinyatakan pailit. Setelah debitur dinyatakan pailit, harta kekayaan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan, sebagai "Kurator Pemerintah" yang berada di bawah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁶

2.1.2 Syarat- syarat Mengajukan Kepailitan

²⁴ J. Djohansah, "Pengadilan Niaga" di dalam Rody Lontoh (Ed), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Pemudaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alfabeta, 2001, hal 23

²⁵ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004, hal 67

²⁶ I Wayan Wesna Atara, *Hukum Kepailitan (Teori dan Praktek)*, Bali, Marwadewa University Press, 2018, hal 49

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.²⁷

Suatu permohonan kepailitan harus dikabulkan apabila terdapat fakta sederhana bahwa adanya utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang normatif, ketentuan Pasal 8 ayat (4) Jo. Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa permohonan terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
- b. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh dan telah dapat ditagih.²⁸

Selain dari pada syarat permohonan pailit tersebut, selanjutnya dijelaskan bahwa pihak yang dapat dimohonkan pailit UU K-PKPU tidak membedakan

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hal 8.

²⁸ Bogas Iriawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan: Perusahaan, dan Asuransi*, Alfabeta Bandung, 2007, hal 36

aturan bagi kepailitan debitur yang merupakan badan hukum atau orang perorangan.²⁹ Persyaratan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut merupakan syarat formal kepailitan sedangkan syarat materil yaitu apakah debitur itu mampu atau tidak atau apakah kepailitan tersenut dimohonkan dengan itikad baik atau tidak boleh kreditur/debitur. Adapun syarat formal lainnya untuk dapat diterimanya permohonan Kepailitan Dan PKPU adalah sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan angka II mengenai Transparansi Proses Penanganan Perkara dan Pemberesan telah terpenuhi, menyatakan "Dalam hal permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur, permohonan wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari kreditur mengenai pengusulan nama pengurus/kurator dalam permohonan. Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (sumir) ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam Buku IV KUHPerdata cukup bila penitua itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana."³⁰

Adapun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 membenarkan sedikitnya (dua) solusi yang dapat ditempuh debitur agar dapat terbebas dari likuidasi atas harta kekayaannya dalam hal debitur berada dalam kesulitan pembayaran utang. Cara pertama adalah dengan mengadakan perdamaian antara debitur dengan para kreditornya setelah debitur dijatuhi putusan pailit. Adapun cara lain yang dapat

²⁹ Imran Natung, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 28

³⁰ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia (dualisme kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 79

ditempuh oleh debitur adalah dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³¹ Keadaan debitur tidak membayar utang kepada salah satu krediturnya, tidak berarti bahwa debitur “tidak mampu” lagi membayar utangnya, tetapi bisa saja karena ada alasan tertentu sehubungan dengan kreditur tersebut. Alasan tertentu yang membuat debitur “tidak mau” membayar utangnya kepada kreditur yang bersangkutan tersebut misalnya karena menurut debitur, kreditur tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya kepada debitur (atau yang dalam hukum perdata dikenal sebagai *mora creditoris*). Selain itu contoh alasan lainnya yaitu karena para kreditur tersebut memiliki utang yang belum dilunasi juga kepada debitur. Menegaskan kembali yang telah dikemukakan di atas, debitur yang tidak membayar utang hanya kepada salah satu kreditur tetapi masih membayar utang-utang kepada para kreditur lainnya yang menguasai sebagian besar utang debitur, seharusnya tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan pada pengadilan kepailitan (Indonesia: Pengadilan Niaga) melainkan pada pengadilan perdata biasa. Hukum kepailitan atau *bankruptcy law* atau *insolvency law*, di banyak Negara di dunia, menentukan bahwa debitur hanya dapat dinyatakan *bankrupt* atau pailit oleh pengadilan apabila debitur telah dalam keadaan insolven.³²

2.1.3 Pihak Yang Dapat Memohonkan Pailit

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga adalah sebagai berikut:

³¹ Stevi Gi Tampemawa, Produser Dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lex Privatum Vol. VII/No. 6,(2019)

³² Susan Hemi Sjahdeini, op cit, h. 161

1) Debitur

Debitur merupakan salah satu pihak di dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa debitur adalah pihak yang memiliki utang. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat UUK-PKPU) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan."

2) Pihak pemohon pailit

Pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat. Menurut Pasal 2 UU K-PKPU yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah:

- a. Pihak debitur itu sendiri
- b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditur.¹¹

Pengertian Kreditur dalam hukum Kepailitan dan PKPU ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 angka 2 UUK PKPU, dimana definisi Kreditur: "Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan". Jadi, sesuai dengan ketentuan tersebut, seorang kreditur memiliki piutang karena dia membuat perjanjian dengan seorang debitur atau karena undang-undanglah yang menentukan timbulnya piutang. Kreditur dalam hal ini adalah kreditur baik konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Jakti, Bandung, 2014, hal. 35

mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.”

3) Hakim Pengawas

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 8 UUKPKPU bahwa “Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.” Tugas utama dari pengawas adalah mengevaluasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Vide Pasal 65 UUK PKPU). Dalam melaksanakan tugasnya, hakim pengawas dapat mengeluarkan penetapan-penetapan yang menjadi bagian penting dalam proses pemberesan kepailitan ataupun pengurusan proses PKPU.

4) Kurator

Dari Pasal 15 ayat (1) UUK Kepailitan, dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah wewenang hakim Pengadilan Niaga Pihak debitor, kreditor atau pihak yang berwenang (Bapepam, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan niaga. Usaha tersebut apakah diterima atau tidak adalah diskresi hakim. Apabila pihak debitor, kreditor atau pihak yang berwenang tersebut tidak mengajukan usulan mengenai pengangkatan kurator, maka secara otomatis Balai Harta Peninggalan (BHP) diangkat sebagai kurator. Pengangkatan kurator didasarkan pada putusan pernyataan pailit, dalam arti bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus dinyatakan adanya pengangkatan kurator (pasal 15

ayat (1) UU Kepailitan³⁴ Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa yang dimaksud dengan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini³⁵

5) Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan Umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban-kewajiban pembayaran utang, yang pembentukannya dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan Kehakiman³⁶ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan pengadilan umum. Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan atau PKPU pada tingkat pertama dilakukan oleh hakim niagajelis dalam hal perniagaan. Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang ada pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada dibawah Peradilan Umum, sifat penyelesaian sengketa pada Pengadilan Niaga ditetapkan harus efektif. Maksudnya, putusan perkara permohonan kepailitan bersifat serta merta. Artinya, putusan Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski

³⁴ *Juris Op. Cit* hal. 141

³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

³⁶ *Wangsanantoro Prasasto, Hukum Kepailitan*, Tutarusa Jakarta, 2003, hal. 103-104

terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali.³⁷

2.1.4 Asas-Asas Umum Kepailitan

Adapun beberapa asas yang harus diperhatikan oleh Undang-Undang Kepailitan suatu negara (Undang-Undang Kepailitan pada umumnya) agar undang-undang tersebut dapat memenuhi beberapa kebutuhan utama dunia usaha, baik secara nasional maupun internasional. Berikut ini akan diuraikan mengenai asas-asas baik yang berada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Uang (UUK-PKPU) maupun yang berkembang umum dalam praktek.

- a. Asas keseimbangan UUK-PKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditur yang tidak beritikad baik.³⁸
- b. Asas keadilan yaitu ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam pengertian lain juga diartikan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenang pihak penagih

³⁷ Pius H Hendi Latubang, *Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan Prosesnya Kertas Kerja pada Lokakarya tentang Undang-Undang Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998, hal 3

³⁸ Ratayu Hartati, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia (Analisis Kewenangan pengadilan niaga dan lembaga arbitrase)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal 75

yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap pihak Debitur, dengan tidak memedulikan kreditur lainnya.

- c. Asas kelangsungan usaha. Dalam UUK-PKPU, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan
- d. Asas keparlitan yang berkaitan dengan kepailitan merupakan jalan terakhir untuk penyelesaian hutang debitur atau *Ultimum remedium*
- e. Asas Integrasi yaitu bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Komanditer (CV)

2.2.1 Pengertian Perseroan Komanditer

Persekutuan Komanditer (CV) adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Persekutuan komanditer atau biasa disebut CV singkatan dari *Comanditaire Venootschaaf* diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD, yang terletak di tengah pengaturan firma. Maka yang dimaksudkan dengan persekutuan komanditer adalah suatu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer.³⁹

³⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis-Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal 39

Pengertian Persekutuan Komanditer (CV) atau *Comanditer Vennotschap* menurut definisi para ahli mengatakan bahwa pengertian persekutuan komanditer adalah suatu badan usaha yang mempersekutukan modal dari dua orang atau lebih yang terbagi dalam dua jenis sekutu. Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Sekutu aktif atau sekutu komplementer (Pengurus), adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus atau sekutu aktif adalah sekutu yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan termasuk bertanggung jawab atas utang piutang (harta pribadinya) Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b. Sekutu Pasif atau sekutu komanditer (Tidak Kerja), adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung, uang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari *mbreng* yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan.

Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam (Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)⁴⁰

CV dalam menjalankan usahanya memerlukan sumber modal, sumber modal tersebut berasal dari pemasukan para pengurus (*inbreng*) dan melalui pinjaman dan lembaga perbankan maupun non perbankan dengan jaminan tertentu. Apabila pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV tersebut dapat diajukan pailit ke Pengadilan baik oleh Kreditor maupun oleh Debitur. Apabila CV tersebut mengalami pailit bagaimana dengan pertanggung jawaban secara hukum persekutuan atas pengembalian pinjaman tersebut. Pembentukan CV diawali dengan adanya sekutu komplementer (sekutu aktif) sebagai pendiri baik seorang maupun beberapa orang yang telah saling kenal dan percaya, kadangkala para sekutu komplementer ini merupakan suatu keluarga atau kerabat. Oleh karena dominannya unsur kekeluargaan di dalam konstruksi CV sehingga turut mempengaruhi sistem yang ada dalam perusahaan.

Ketentuan Pasal 19 Kitab KUHD tersebut memperlihatkan bahwa dalam suatu persekutuan komanditer terdapat persekutuan firma. Letak aturan persekutuan komanditer yang ada di tengah-tengah aturan mengenai persekutuan firma, yaitu pasal 19, 20 dan 21 KUHD itu sudah sepatutnya, karena persekutuan komanditer itu juga persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada adanya sekutu komanditer, yang pada persekutuan firma tidak ada. Pada persekutuan firma hanya ada persekutuan komanditer, kecuali sekutu kerja,

⁴⁰ I G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Permisian Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Mega Pion, Divisi dari Kesari Harko Indonesia, Bekasi, 2005, hal. 2

juga ada sekutu komanditer, yakni sekutu yang tidak kerja, sekutu yang hanya memberikan pemasukan saja, dan tidak ikut mengurus perusahaan⁴¹

Secara umum, dari banyak bentuk badan usaha yang memiliki karakteristik hubungan semacam ini, cenderung mengabaikan sistem yang telah tertata dalam perusahaan dan ini dapat mengganggu efisiensi dalam organisasi. Jika hanya terdapat sekutu komplementer saja, tentu tidak mungkin disebut sebagai CV karena tidak ada sekutu yang menjalankan perusahaan. Jadi di dalam konstruksi CV, baik sekutu komanditer atau sekutu komplementer mempunyai fungsinya masing-masing yang saling melengkapi. Sekutu komanditer ini berfungsi seolah-olah sebagai pemegang merek pada bentuk CV. CV tanpa sekutu komanditer bukanlah CV.

2.2.2 Jenis-Jenis Perseroan Komanditer (CV)

CV sebagai suatu organisasi kerjasama antar beberapa pribadi, memiliki karakteristik hubungan yang didominasi oleh kondisi subyektif masing-masing pribadi. Jadi walaupun orang perorangnya dipandang telah mengikatkan diri menjadi satu kelompok organisasi, namun yang dilihat semata-mata adalah segi manusia orang perorangan (individu), tergolong kelompok ini adalah firma dan CV serta Maatschaap (persekutuan perdata).⁴² Secara garis besar pengertian CV dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu :

- 1) CV dari sisi bentuk institusi atau badan usahanya yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk khusus daripada firma

⁴¹ <http://artikelnuha.blogspot.com/2012/06/badan-usaha.html>, online internet diakses pada tanggal 25 Juli 2023

⁴² Rody Prasetya, 1995, *Kebudayaan Mandiri Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995*, hal 33

- 2) CV dan segi peranan dan tanggung jawab masing-masing sekutu, yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk kerjasama antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer.

Dalam struktur CV dikenal dua jenis sekutu yang memegang peranan sangat penting untuk dapat disebut sebagai CV, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Ada beberapa penulis memebunya dengan sekutu kerja dan sekutu tidak kerja atau sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang telas kedua jenis sekutu tersebut mempunyai peranan tugas masing-masing. Sekutu komplementer adalah sekutu yang aktif mengurus dan memalarkan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sedangkan sekutu komanditer merupakan sekutu yang tidak berwenang memalarkan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.⁴³ Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* (CV)) sebagai bentuk badan usaha persekutuan memiliki unsur-unsur sebagai berikut.⁴⁴

1) Unsur CV sebagai perkumpulan

- a) Kepentingan bersama.
- b) Kebendak bersama.
- c) Tujuan bersama.
- d) Kerja sama.

2) Sebagai persekutuan perdata

- a) Perjanjian timbal balik.

⁴³ Soebana Soebanung, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bukti Cetakan ke-2 Harahap, 2004 hal 27

⁴⁴ (G. Rai Waluya, *Hukum Persekutuan (Perdagangan dan Perantara Pelaksana) Undang-Undang dan Pokok Undang*, Mega Poin, Divisi dari Kesam Blanc Indonesia, Bekasi, 2009, hal 111

- b) *Intbreng,*
 - c) Pembagian keuntungan
- 3) Sebagai firma
- a) Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD),
 - b) Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD),
 - c) Tanggung jawab sekutu (kerja) bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD)

2.2.3 Syarat-Syarat dan Proses Pendirian CV

Untuk mendirikan CV sama dengan PT sama-sama dibutuhkan minimal 2 orang sebagai pendiri/perseroan sekaligus bertindak sebagai pemilik/perseroan yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Pendiri CV harus WNI dan pemilikan/perseroan 100% dimiliki pengusaha lokal, keikutsertaan WNA tidak diperbolehkan. Setiap pendirian CV harus dibuat dengan akta otentik sebagai akta pendirian dan harus dilakukan oleh notaris yang berwenang di wilayah RI. Akta notaris kemudian didaftarkan di kepaniteraan PN dimana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Tahap-tahap pendirian CV adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 23 KUHD mewajibkan pendiri Firma (yang juga berlaku juga pada CV) untuk mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera PN yang berwenang, dan yang didaftarkan hanyalah akta saja (Pasal 24 KUHD), dan
- 2) Para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ihtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD); kedua pekerjaan ini bisa dilimpahkan kepada Notaris yang membuat akta.

Adapun iktisar isi resmi dari Akta Pendirian CV meliputi:¹³

- 1) Nama lengkap, pekerjaan & tempat tinggal para pendiri;
- 2) Penetapan nama CV;
- 3) Keterangan mengenai CV itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus;
- 4) Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan;
- 5) Saat mulai dan berlakunya CV;
- 6) Clausula-clausula lain penting yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri;
- 7) Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal;
- 8) Pembentukan kas (uang) dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan;
- 9) Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.

Pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dikenal biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berakhirnya CV pada hakikatnya adalah firma maka cara berakhirnya firma juga berlaku pada CV, yaitu:

¹³ Ayu Ratnawati, Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, *Jurnal Repertorium*, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015, hal 138

- 1) Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar
- 2) Sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu
- 3) Akibat perubahan anggaran dasar
- 4) Dengan demikian ketentuan Pasal 1646-1652 KUH Perdata dan Pasal KUHID dapat berlaku juga.⁴⁶



⁴⁶ Farda Hatim, *Hukum Dagang* Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal 146.

BAB III METODE DAN TEMPAT PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sekitar bulan Juni setelah melaksanakan seminar Proposal dan perbaikan *outline*

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan												
		September 2023				April 2023				Juni 2023				Juli 2023					September 2023				Desember 2023							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																									
2	Seminar Proposal					■	■	■	■																					
3	Penelitian									■	■	■	■																	
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■													
5	Seminar Hasil																	■	■	■	■									
6	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■					

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jl Pengadilan No. 8 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah T, Kota Medan, Sumatera Utara, 20236

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja⁴⁷ Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian. Lebih jelasnya lagi Soerjono Sekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* yang tentang penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup⁴⁸

1) Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur

⁴⁷ Dyah Oetjorina Susanti Dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinua Grafika, Jakarta 2016, hal 19.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persad Jakarta, 1995, hal 13

hukum, baik yang memiliki unsur ideal (*normwissenschaft/sollemwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (*tatsachewissenschaft/setmweisnschafti*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).

2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki undang-undang (*stufenbau theory*).
4. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.
5. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan dan sebagainya).

b) Sifat Penelitian

Sifat penelitian berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yudis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif

analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin⁴⁹ dengan mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta mengenai UU No 17 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Studi Putusan No 6/Pdt Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn) Selain itu penelitian ini akan dilakukan secara preskripsi yaitu mengenai apa yang seyogyanya dilakukan oleh hukum, bukan membuktikan kebenaran hipotesis Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan Hal ini dapat terwujud dengan dibingkai oleh moral⁵⁰

3.2.2 Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis

⁴⁹ Ibid. Jul 10

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group (Djaya Cosmo), Jakarta, 2019, Jul. 69-70.

3.2.3 Sumber data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan kepustakaan (data sekunder). Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja.¹¹ Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersiers yang digunakan agar dapat menjawab setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945)
 2. Undang-Undang Kepailitan No 4 tahun 1998 dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 3. Pasal 1831 KUHPerdata
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 5. Putusan Pengadilan Niaga
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur skripsi, tesis, jurnal, pendapat para ahli, media massa, media

¹¹ Soejono Soekanto dan Sri Marni, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 12

¹² Amiruddin dan Zuhri, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 12

elektronik, berita, majalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan website maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).³² Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak perdata meliputi kepailitan.
- 2) Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan ke lapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.


3.2.5 Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, Analisis data menguraikan tentang bagaimana jawaban terhadap yang terkumpul melalui

³² Rufiqi, Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 248/A/Un/2008 Pt. pelindo I sebagai Pemegang Hak Pengelolaan, *Premise Law Journal*, 2016

data yang didapatkan yang dijadikan data memanfaatkan penelitian. Jenis analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan penelitian metode deduktif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya di analisis untuk memperoleh sebagai pisau analisis jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Pendekatan deduktif dikenal dengan juga dengan metode top down yang berasal dari atas kebawah. Artinya dalam riset seperti ini dimulai dengan terlebih dahulu memikirkan teori tentang topik penelitian yang diminati, kemudian mempersempitnya menjadi hipotesis penelitian yang lebih yang dapat diuji. Atas dasar inilah proses mempersempitnya lebih jauh ketika melakukan pengamatan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Mekanisme permohonan pailit dapat diterima oleh Pengadilan Niaga. Mengenai syarat pengajuan pailit diatur pada Pasal 2, Syarat dan Putusan Pailit: Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Permohonan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum. Permohonan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti bahwa persyaratan pailit dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus menuai secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih (Pasal 8 ayat 7).
2. Pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan para termohon dan pemohon, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur kelalain disangkakan kepada termohon. Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pemohon ataupun termohon berdasarkan keterangan ahli serta barang bukti yang

diperlihatkan di persidangan. Oleh karena itu, Pemohon dinyatakan Pailit, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 harus ditunjuk dan diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Maka menurut hukum biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon.

5.2 Saran

1. Dalam hal mekanisme permohonan pailit, syarat yang ditetapkan oleh undang-undang menurut penulis terlalu sederhana, seharusnya sudah ada regulasi yang baru. Khususnya bagi pemohon dalam hal ini kreditur yang lebih dari satu, karena kreditur yang lain belum tentu sependapat dengan kreditur yang mengajukan pailit (jika kreditur yang memohon) dimana masih ada kemungkinan dari kreditur yang lain untuk mau memberi kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan kegiatan usahanya, dibuat syarat khusus untuk pemohon dari pihak kreditur yang lebih dari satu.
2. Dalam hal pertimbangan hakim pailit di kabulkan oleh Pengadilan Niaga, lebih mementingkan kepentingan Kreditur, dimana kita ketahui bersama bahwa fee untuk Kurator sangat besar, ini juga perlu regulasi yang baru agar biaya yang dikeluarkan untuk kurator disesuaikan lagi agar supaya para kreditur dapat memperoleh hak-hak sesuai dengan piutangnya dan tercipta keadilan dalam mendapatkan pembayaran piutang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis, Raja Grafindo Perkasa, 2000
- Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Basu Iriawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi, Alumni Bandung, 2007
- Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung, 2005
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 1, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Dyah Ochtorna Susanti Dan A'an Effendi Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta 2016
- Fanda Hasim, Hukum Dagang, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha), Mega Poin, Divisi dari Kesam Blanc Indonesia, Bekasi, 2005
- Inran Nating, Peranan dan Tanggungjawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- I Wayan Wesna Atara, Hukum Kepailitan (Teori dan Praktek), Bali, Marwadewa University Press, 2018
- Jerry H, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, Tatanusa, Jakarta, 2006
- J Djohansah " Pengadilan Niaga" di dalam Rudy Lontoh (Ed), Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ,Bandung: Alumni, 2001
- Joko Prabowo, "tanggung jawab komisaris terhadap perusahaan pailit" pusat studi bisnis, Jakarta, 2004
- J Satrio, Hukum Jaminan dan Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- M Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008
- Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Paulus Effendi Lotulung, Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan Prosedurnya, Kertas Kerja pada Lokakarya tentang Undang-Undang Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998

- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2019
- Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia (dualisme kewenangan pengadilan niaga dan lembaga arbitrase), Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Ricardo Simanjuntak, Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005
- R. Soeroso 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta
- Rudy Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, 2004
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persad Jakarta, 1995
- Sunarni I 2010. Hukum Kepailitan Edisi 2, Sofmedia, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Prenamedia Group, Jakarta, 2016
- Wingiesumarto Prawoto, Hukum Kepailitan, Tatanusa Jakarta, 2003
- WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2014
- Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis-Prinsip dan Pelaksannnya di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013

Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Skripsi

Amora, Linda Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Para Sekutu Commanditaire Vennootschap (CV) (Studi Kasus Putusan No.

n.Pailit 2002 PN Niaga Jk Purj
Diponegoro, 2010 Masters thesis, Universitas

Arma Kusuma Dewa. Restrukturisasi Utang Dalam Proses Kepailitan (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang No 02/PAILIT/2007/Diponegoro University, 2011)

Kasim. Perbandingan Sistem Hukum kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004

Suaka Fuji Kadiyah. "Pengertian Utang dalam Kasus Kepailitan Suami Analisis Yuridis Berkaitan dengan Utang dalam Putusan Pailit Manulife Indonesia" Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang 2003

Jurnal

Anggoro, T. (2021). Transformasi Asas Publisitas Kepailitan Dan Pkpu Untuk Pemertanian Biaya Kepailitan Dan Kemudahan Akses Informasi Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Rechts Vondag: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3)

Ariz Ramawati. Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, *Jurnal Repertorium*, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015

Daemah, Hari Sutra, & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123-134

Firdaus, D. (2018). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian pada Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Debitor. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 10(2).

Hartono, D.T. 2016. Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*

Imam, C. (2015). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3)

Lu, G., Saly, J. N., Gunadi, A., & Tiray, A. M. (2019). Problematik UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap bank sebagai kreditor separatis. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2)

Nova Diana Safitri, Made Mahartayasa, 2016, "Pertanggungjawaban Sekutu Dalam Persekutuan Komanditer Yang Mengalami Kepailitan", *Kerta Semaya*, Vol 02, No 02

Rafiq. Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 248/kun/2008 Pp.pelindo I sebagai Pemegang Hak Pengelolaan, *Premise Law Journal*, 2016

Sevi G. Tampemawa, Produser Dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lex Privatum Vol. VII/No. 6,(2019)

Tengku Ridha Andina, Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Komanditer Dalam Pelunasan Hutang Perusahaan yang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan No.07/Pdt.susPailit/2015/PN Niaga Mdn), Vol 1, No 2 (2022), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Parwadi,A (2011). Penerapan ketentuan kepailitan pada bank yang bermasalah.Perspektif,16(3)

Yohanes Tendean, Akibat Hukum Tentang Debitur Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Lex Privatum Vol. 5 No.3 (2017)

Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Dr.Edward, SH., M.Kn Di Pengadilan Negeri Medan Pada Tanggal 11 Agustus 2023

Website

2014,hlm.2,ojs.unud.ac.id,URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasomaya/article/view/1291/6174> diakses tanggal 4 Januari 2023 jam 19.30

<http://www.zulkarnainisitompal.wordpress.com/online-internet> tanggal 25 Maret 2023

<http://artikelnuha.blogspot.com/2012/06/badan-usaha.html>, online internet diakses pada tanggal 25 Juli 2023

Desriani Latifah, Eksekusi Putusan Pailit, www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 25 Juli 2023

LAMPIRAN

Gambar 1. Wawancara Dengan Bapak Dr Edward, SH, Negeri Medan Pada Tanggal 11 Agustus 2023



Laporan Hasil Wawancara Di Pengadilan Negeri Medan

Judul : Analisis Yuridis Permohonan Pailit CV. Anugrah Nusantara Sejahtera (studi putusan No.6/Pdt.Sus/Pailit/021/PN Niaga Mdn)
Narasumber : Dr. Edward, SH., M.Kn
Pewawancara : Yunita Simanjuntak

Berikut daftar pertanyaan wawancara, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan direksi yang mengajukan permohonan pailit CV secara sukarela?

Dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara bertanggung jawab atau seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Dalam Pasal 104 ayat (1) UU PT memberi wewenang kepada direksi untuk mengajukan permohonan pailit terhadap diri perseroan sendiri dalam bentuk voluntary petition dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu, dikatakan bahwa hak untuk melakukan Voluntary Petition bukan merupakan suatu kewenangan yang melekat secara inherent pada diri Direksi, melainkan harus bergantung pada syarat persetujuan RUPS.

2. Bagaimana mekanisme permohonan pailit yang berdasarkan putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn?

Permohonan Pailit pada perseroan komanditer (CV) harus tertera nama dan tempat tinggal CV beserta harta benda dan keterangan terkait permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan melalui panitera. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit. Permohonan pailit dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Putusan sudah harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap permohonan pailit pada putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn?

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yaitu: (1) Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menjelaskan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. (2) Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk membuktikan dalil-dalilnya terkait adanya fakta dan keadaan atau pembuktian secara sederhana (sumir).

4. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Pailit pada Perseroan Komanditer Putusan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Mdn

faktor penyebab terjadinya permohonan pailit yang diajukan oleh perseroan komanditer (cv) dikarenakan telah terjadinya kemacetan finansial yang membuat usaha debitur melemah dan harus melakukan pinjaman dana kepada kreditur, tetap tetap tidak mampu untuk melunasi utang dan menjalankan bisnis usahanya dengan nyaman karena terus memikirkan banyaknya tagihan yang harus diselesaikan oleh CV yang dipimpinnya

5. Bagaimana Akibat Hukum Pengurus Perseroan Komanditer (CV) diPailitkan Berdasarkan Putusan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Mdn

Pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap debitur. Akibat hukum atas dipailikannya perseroan komanditer (CV) berdasarkan putusan No.06/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Mdn dapat diketahui berapa sebenarnya pasiva berupa utang dan pasiva berupa modal/ aset sehingga dapat pula diketahui ada atau tidaknya aset pemohon pernyataan pailit, untuk dieksekusi yang hasilnya digunakan sebagai pembayaran utang bagi para kreditornya secara Pari Passu dan Prorata, kecuali ada kreditur pemegang jaminan kebendaan atau kreditur seperatis, sehingga agar supaya ada kepastian pula apakah pemohon pernyataan pailit masih mempunyai aset, bahwa debitur harus bertanggung jawab sepenuhnya baik itu harta perseroan komanditer maupun harta pribadinya sebab karena permohonan pernyataan pailit dikabulkan.

Nomor: 81/FH/01.10/VI/2023
 Tanggal: 16 Juni 2023

Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kebodo Yn
 Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan
 Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini

Nama: Yunita Simanjuntak
 NIM: 198400053
 Fakultas: Hukum
 Bidang: Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul " Analisis Yuridis Permohonan Pailit CV Anugrah Nusantara Sejahtera (Studi Kasus No. 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

Dekan,

 Dr. Wahid Ramadhan, SH, MH

Medan, 04 Agustus 2023

SURAT KETERANGAN

W2-UI/1451364* W.001 HK.02/VIII/2023

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tanggal 16 Juni 2023, Nomor S19/TH/01.10.VI/2023 perihal tersebut pada pokoknya, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Yunita Simanjuntak
NPM : 198400058
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Keperdataan

telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

Analisis Yuridis permohonan Pailit CV. Anugerah Nusantara Sejahtera (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga.Mdn"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana-mana.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

1. Panitera Muda Hukum


Muhammad Syarif Nasution, SH.